



PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2021/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan Keluarga calon suami anak para Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0084/Pdt.P/2021/PA.Pkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yakni:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Tempat tanggal lahir	: Bawa Pitu, 15 Desember 2002 (18 tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Tidak bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten
Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan seorang Laki-laki yang bernama :
Nama :CALON SUAMI
Tempat tanggal lahir :Pallameang, 17 Desember 1991 (29 Tahun),
Agama :Islam
Pendidikan :SD
Pekerjaan :Wiraswasta.
Tempat tinggal :XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten
Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa adapun identitas orang tua dari calon Suami adalah AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus Perawan serta sudah siap menjadi seorang Ibu Rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka dan sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya sudah 2 Tahun menjalin hubungan dan sering bersama yang di khawatirkan akan menimbulkan masalah dan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga dari calon Suami Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar dan telah terjadi kesepakatan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.726/Kua.21.15.08/Pw.001/V/2021, tanggal 18 Mei 2021;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal hal tersebut diatas , Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon, ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia hendak menikah dengan CALON SUAMI namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA.
- Bahwa ia telah pacaran dengan calon suaminya tersebut selama 2 tahun dan sudah sangat dekat.
- Bahwa ia hendak menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
- Bahwa ia telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon
- Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon dan sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan.
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sering pergi bersama.
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000- 4.000.000 setiap bulannya dan juga bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan Rp. 3.000.000- 5.000.000 setiap kali panen.
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan saudara kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Aisyah binti AYAH CALON SUAMI dan Muhammad Ilyas bin AYAH CALON SUAMI keduanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kedua orang tua CALON SUAMI telah meninggal dunia.
- Bahwa kami kenal dengan para pemohon beserta anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kami dengan anak parapemohon telah menjalin hubungan asmara dan siap untuk menikah.
- Bahwa keduanya ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa kami tidak keberatan adik kami menikah dengan anak para pemohon.
- Bahwa adik kami dengan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa kami siap membantu dalam segala hal demi kesuksesan rumah tangga adik kami dengan anak para Pemohon.

Bahwa, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 7310080108090001 tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor : 7310_LT-10122014-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 10 Desember 2014 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2).
- Fotokopi Ijazah SMP atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor DN-Dp/06 0557418, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Ma'rang, Kab. Pangkep telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
- Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B.726/Kua.21.15.08/PW.001/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4).

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keteranganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi-saksi para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I.
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur.
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI telah 2 tahun pacaran sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena takut terjadi fitnah dan membawa aib bagi keluarga.
 - Bahwa pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah.
 - Bahwa anak para pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain sehingga dianggap cukup layak untuk berumah tangga.
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan kecuali usia anak para pemohon yang belum 19 tahun.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang dan nelayan sehingga dirasa mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak.
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan perjaka.
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkannya anaknya namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI telah 2 tahun pacaran sehingga para Pemohon ingin segera menikahkannya anaknya karena takut terjadi fitnah dan membawa aib bagi keluarga.
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah.
- Bahwa anak para pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci memasak dan lain-lain sehingga dianggap cukup layak untuk berumah tangga.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan kecuali usia anak para pemohon yang belum 19 tahun.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang dan nelayan sehingga dirasa mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan perjaka.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Hakim Pengadilan Agama Pangkep memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada haridan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami dari anak para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon untuk dapat menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sehingga keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian para Pemohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Kartu Keluarga (P-1), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi ijazah SMP anak Para Pemohon telah menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah lulus pada SMP Negeri 3 Ma'rang pada tahun 2018.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun terlihat semakin akrab, sering pergi bersama kemudian keluarga para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya kecuali anak para Pemohon masih dibawah umur sehingga mendapatkan penolakan dari pihak KUA.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keluarga dari calon suami anak para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu mereka bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 tahun, dan sejak 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan membawa aib bagi keluarga.
3. Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak para Pemohon;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِم
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan*



perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تيفل ءابلا مكنم عاطسانم بابشلا رشم اي

Artinya : *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

ةحلصلا ب طونم ةيعرلا لى لء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI**.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaedah 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang bernama Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

PANITERA PENGGANTI,



Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
3. Biaya panggilan : Rp. 350.000,00
4. PNPB : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Materai : Rp. 10.000,00.

Jumlah :Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).